



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 13 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa terjadi perubahan susunan pegawai dengan pengisian jabatan sekretaris dan kepala subbagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut PPID.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah:
 - 1) Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - 2) Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - 3) Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram; dan

- 4) Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- 5) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- 6) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub-Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- 7) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh Kepala Sub-Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- 8) Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Fungsional Umum pada Sub-Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Mataram.
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Mataram.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Mataram
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Mataram.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Mataram.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram.
 2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram.

3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram.
 4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Mataram.
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
 2. mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi.
 3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub-Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Mataram.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lahli Amrullah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
ttd
M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A.	Pembina PPID	:	M. HUSNI ABIDIN, S.Ag.
B.	Dewan Pertimbangan PPID	:	1. SOPAN SOPIAN HADI, S.E., M.M. 2. EDY PUTRAWAN, S.H. 3. I KETUT SWENA, S.H. 4. SYAIFUDDIN, S.H.
C.	Atasan PPID	:	LALU AGUS SUHARDIMAN, S.Sos
D.	PPID	:	MOCH. WAHYURRIDHO, S.H
E.	Tim Penghubung PPID	:	1. FITRIANA ANWAR, S.E 2. TANTI UJIANTI HAMIM, S.E 3. LALU AMRULLAH, S.H
F.	Desk Pelayanan PPID	:	1. LALU PUJIATNA, S.Sos 2. LALU SUPARDAN 3. BAIQ DEWI RATNAWATI, S.E. 4. NUNUNG PERMATASARI, S.H.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah